

**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG  
PIUTANG TERHADAP BANK TITIL DI KELURAHAN  
TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Ahmad Asfi Asfiya'**

**NIM. C72218049**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Asfi Asfiya'

Nim : C72218049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Studi Hukum Islam tentang Utang Piutang terhadap Bank Titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan

Ahmad Asfi Asfiya'

NIM. C72218049

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Terhadap Bank Titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya” yang ditulis oleh Ahmad Asfi Asfiya' NIM. C72218049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 21 Juni 2022

Pembimbing,



**Dimiyati, MEI**  
**NIP. 197708262005011006**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Asfi Asfiya' NIM C72218049 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dimiyati, MEI  
NIP. 197708262005011006

Penguji II




Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Asfi Asfiya'  
NIM : C72218049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : ahmad.asfi05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG TERHADAP  
BANK TITIL DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN  
TEGALSARI SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

  
Ahmad Asfi Asfiya'

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Studi Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang terhadap Bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya”. Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik utang-piutang terhadap bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan tegalsari Surabaya, 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik utang-piutang terhadap bank titil pada warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dari beberapa sumber buku, jurnal, dokumen, dan wawancara dengan yang terkait dalam penelitian. Kemudian dapat ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif dengan memaparkan ketentuan mengenai praktik utang-piutang terhadap bank titil dengan masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya yang dianalisis dengan sudut pandang Hukum Islam.

Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Praktik utang-piutang yang terjadi pada masyarakat Tegalsari dengan jasa bank titil ialah sebagian besar didasari dengan faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun dengan adanya hal itu praktik utang-piutang yang terjadi menimbulkan adanya permasalahan yakni tambahan yang cukup besar dalam pembayaran. 2) Meninjau praktik utang-piutang terhadap bank titil dengan analisa *Maṣlaḥah* dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan *Maṣlaḥah*. Sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan *shara'* dan juga banyak menimbulkan *mafsadah* maka hal tersebut hukumnya haram.

Adanya kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan untuk bank titil hendaknya mempertimbangkan kembali tentang penerapan pembunga yang cukup besar, mungkin penerapan dalam pembunga bisa dikurangi atau sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk masyarakat yang berhutang sebaiknya mencari informasi mengenai lembaga keuangan yang akan dipinjam, yang sekiranya bisa meringankan dalam pembayaran sehingga terhindar dari kesulitan dalam pembayaran. Lurah Tegalsari, sebaiknya memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat mengenai praktik utang-piutang yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memfasilitasi dengan membangun lembaga keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar masyarakat bisa meminjam uang tanpa mengalami kesulitan dalam pembayaran.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| SAMPUL DALAM.....   | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....   | iii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iv   |
| PENGESAHAN .....  | v    |
| LEMBAR PUBLIKASI .....  | vi   |
| ABSTRAK.....  | vii  |
| KATA PENGANTAR .....  | viii |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....  | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1    |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....   | 6    |
| C. Rumusan Masalah .....  | 7    |
| D. Kajian Pustaka.....  | 7    |
| E. Tujuan Penelitian .....  | 9    |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....  | 10   |
| G. Definisi Operasional.....  | 11   |
| H. Metode Penelitian .....  | 12   |
| I. Sistematika Pembahasan.....  | 17   |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKRIK UTANG PIUTANG<br>TERHAHADAP BANK TITIL .....   | 19   |
| A. Utang Piutang ( <i>Qard</i> ).....   | 19   |
| B. Hukum Islam .....  | 26   |
| BAB III PRAKTIK UTANG-PIUTANG MENGGUNAKAN JASA BANK<br>TITIL DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI<br>SURABAYA ..... | 44   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 44   |
| B. Praktik Utang-Piutang ( <i>Qard</i> ) Melalui Jasa Bank titil.....   | 50   |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG TERHADAP BANK TITIL DI KELURAHAN TEGALSARAI KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA..... | 56 |
| A. Analisis Praktik Utang Piutang terhadap Bank Titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.....                          | 56 |
| B. Analisis <i>Maşlahah</i> terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank titil di Tegalsari Surabaya.....                                   | 59 |
| BAB V PENUTUP.....  | 65 |
| A. Kesimpulan.....  | 65 |
| B. Saran.....   | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 67 |
| LAMPIRAN.....   | 69 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam<sup>1</sup>. Hukum Islam merupakan penggabungan dari kata, hukum dan Islam. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat atauran atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, baik ditentukan oleh penguasa maupun yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun Islam, secara harfiah berarti meyerahkan diri, keselamatan atau kemakmuran. Artinya, orang yang mengamalkan Islam akan selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup> Maka dari itu Allah SWT menurunkan hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Munculnya *Maṣlaḥah* didorong oleh munculnya berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat, yang tidak disinggung oleh al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit. *Maṣlaḥah*, yang juga memiliki landasan dalam teks-teks al-Qur'an dan hadits, dimulai sebagai metode *ijtihād* ketika metode lain dianggap paling tidak memadai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Para ulama mulai mengembangkan konsep maupun teori istinbāt *Maṣlaḥah*

---

<sup>1</sup> Muchammad Ichani, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, 2015). 2.

<sup>2</sup> Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020). 15.

<sup>3</sup> Ichani, *Pengantar Hukum Islam*. 2.

dengan menjabarkan bentuk-bentuk *Maṣlaḥah* mana yang dapat dijadikan sebagai metode istinbāt fiqh. Para pakar kemudian mengelaborasi teori tersebut lebih jauh, sehingga terkadang teori *Maṣlaḥah* mengambil karakternya sendiri di tangan mujtahid tertentu, seperti al-Thufi, yang banyak dibicarakan oleh para pakar kemudian.<sup>4</sup>

Kata *Maṣlaḥah* secara bahasa berarti baik, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat atau kegunaan. Kata tersebut diambil dari kata *salaha* yang artinya baik. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau kondisi yang dianggap baik. Dalam al-Qur'an, kata tersebut sering digunakan dalam berbagai bentuk seperti *salih* dan *salihat*.<sup>5</sup> Menurut Yusuf Hamid Al-alim, *Maṣlaḥah* memiliki dua arti, yaitu *majiz* dan *haqiqi*. *Majiz* di sini berarti suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya terdapat kebaikan (*saluha*), artinya kemaslahatan. Ahmad Ar-raisoni mengartikan manfaat ini dari pernyataan kemanfaatan. Menurutnya, *Maṣlaḥah* berarti membawa kebaikan atau menghindari bahaya. Manfaat yang dimaksud di sini adalah pernyataan kenikmatan, adapun yang dimaksud dengan kemuḍaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja yang menuju kepada kesakitan.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Adanya sesuatu yang menurut akal sehat dianggap mendatangkan *Maṣlaḥah* atau manfaat bagi kehidupan

---

<sup>4</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: All Right Reserved, 2017). 2.

<sup>5</sup> Ibid. 140.

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 86.

manusia. Dengan itu, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah, dan tentu saja kesulitan dalam hidup dapat dihindari. 2. *Maşlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariah, bahkan sesuai dengan tujuan, atau *maqāsid al-syañ'ah*.<sup>7</sup> Namun, pada kenyataannya ada beberapa aktifitas manusia yang bertolak belakang dengan hal tersebut salah satunya yaitu ekonomi (*muamalah*).

Ekonomi adalah kegiatan manusia di muka bumi ini, yang menghasilkan motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi tersebut yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang orang menyebut suatu keinginan sebagai hal yang harus segera dipenuhi, padahal seharusnya kebutuhan itu yang harus diutamakan terlebih dahulu dari pada sebuah keinginan.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya terkadang orang mencari jalan pintas yaitu dengan utang piutang (*qard*). Utang piutang (*qard*) adalah akad antara dua belah pihak ketika pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua harus mengembalikan persis seperti uang atau barang yang diterimanya dari pihak pertama. Hutang (*qard*) pada dasarnya adalah suatu bentuk akad yang bercirikan membantu dan kasih sayang kepada orang lain yang membutuhkan.

---

<sup>7</sup> Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 143.

<sup>8</sup> Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Maşlahah*, Vol. 13 No. 1 (April 2017), hal 131.

Karena memberi pinjaman adalah tindakan *ma'ruf* yang dapat mengatasi kesulitan sesama manusia.<sup>9</sup>

Adapun beberapa atau sebagian orang memanfaatkan jasa bank titil ini untuk melakukan utang piutang guna untuk memenuhi kebutuhannya. Arti dari bank titil disini adalah sebuah usaha atau jasa pembiayaan informal dari pihak tertentu dan lembaga keuangan ini biasanya bukan dari bagian lembaga keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dengan demikian dalam praktik yang dilakukannya pihak si pemberi pinjaman ini biasanya meminta uang tambahan dalam pembayaran kepada si peminjam atau penghutang. Praktik meminta uang tambahan untuk pembayaran ini disebut dengan pembunga. Namun, masalah hukum pembunga sampai saat ini masih dalam perdebatan pendapat ulama.

Problemnya, bank titil menetapkan pembunga yang sangat tinggi, yaitu 20% bahkan lebih per periode dan juga ada pengurangan modal yang dipinjam sebesar 10%. Pembunga ini sangat tinggi dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan Bank Indonesia 7-Day reverse repo rate tetap 3,50%.<sup>10</sup> Saking tingginya pembunga yang ditetapkan bank titil dibandingkan dengan ketentuan bank Indonesia, tak jarang nasabah atau masyarakat yang menggunakan jasa bank

---

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018). 61.

<sup>10</sup> Bank Indonesia, BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Pemulihan, bi.go.id, 31 Desember 2021, 15.27 Wib.

titil bukannya tertolong, melainkan justru sangat terbebani terkait pembungaan yang sangat tinggi. Sekalipun terbukti menggunakan jasa bank titil bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun bisa saja menggunakan jasa bank titil ini menimbulkan *kemudahan*.

Dalam kehidupan manusia, sebuah kebutuhan merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila sebuah kebutuhan ini tidak terjamin, mungkin saja akan terjadi kekacauan.<sup>11</sup> Maka untuk itu Islam memiliki sistem yaitu melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan (*hifdz an-nafs*),<sup>12</sup> yang tak lain adalah memenuhi sebuah kebutuhan hidup.

Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya ada beberapa orang yang menggunakan jasa bank titil. Alasannya bermacam-macam salah satunya ada warga yang merasa kebutuhannya kurang terpenuhi atau mendesak. Maka dari itu warga tersebut menggunakan jasa bank titil untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti uraian paragraf sebelumnya bahwa jasa bank titil ini bisa saja menimbulkan sebuah *kemudahan*. Di dalam salah satu kaidah fiqh menyebutkan bahwa “apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *muḍaratnya* dengan memilih yang lebih ringan *muḍaratnya*”.

Agar terciptanya kemaslahatan, untuk itu warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya memakai jasa bank titil sebagai solusi untuk

---

<sup>11</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 30.

<sup>12</sup> Ibid. 31.

memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan jikalau tidak memakai jasa bank titil warga tersebut akan mengalami kesulitan terhadap memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Bedasarkan uraian diatas peneliti memfokuskan seberapa *Maşlahah* warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya dalam memakai jasa bank titil untuk mengatasi masalah dalam sebuah kebutuhannya. Adapun pokok masalah yang dibahas adalah “Studi Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Terhadap Bank titil Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas ada beberapa hal yang bisa diteliti, antaranya yaitu:

1. Latar belakang terjadinya akad utang piutang (*qard*) di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.
2. Praktik utang piutang (*qard*) antara warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan lembaga pembiayaan keuangan (bank titil).
3. Perdebatan pendapat para ulama tentang pembungaan.
4. Tentang hukum Islam terkait pembungaan.
5. Analisis hukum Islam tentang praktik utang-piutang terhadap bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.
6. Faktor-faktor warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya menggunakan jasa bank titil.

Agar lebih fokus terhadap masalah apa yang penulis teliti, untuk itu perlu adanya Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang antara warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan bank titil.
2. Analisis hukum Islam tentang praktik utang-piutang terhadap Bank titil pada warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

#### **C. Rumusan Masalah**

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang-piutang terhadap Bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik utang-piutang terhadap Bank titil dengan warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya?

#### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki terkaitan diantaranya:

Penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan berjudul “*Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)*” yang disusun oleh saudari Evi Ratnasari, peneliti membahas tentang praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo dengan

kesimpulan bahwa warga setempat kalau meminjam meminjam sangat mudah hanya dengan perjanjian secara lisan dan kepercayaan, warga sudah bisa meminjam meminjam. Hanya saja pada syarat hutang piutang adanya uang tambahan yang melebihi uang pokoknya. Hal ini pastinya belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong dan prinsip keseimbangan. Persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah memiliki persamaan terkait pembahasan yang membahas tentang praktik hutang-piutang. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari pembahasan yang menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis membahas tentang analisis *Maşlahah* terhadap jasa bank titil.

Penelitian selanjutnya "*Analisis Permintaan Kredit Pada Bank Keliling Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo*" yang disusun oleh Feny Mukhtalina mahasiswi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ilmu Ekonomi. Peneliti meneliti tentang apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar memakai Kredit pada Bank Keliling. Persamaan penelitian yang akan disusun penulis yakni memiliki persamaan tentang membahas kredit pada bank keliling atau bank titil. Perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis adalah menganalisis *Maşlahah* terhadap jasa bank titil, sedangkan penelitian diatas menganalisis pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian berikutnya “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir Di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*” ditulis oleh mahasiswi UIN Jambi yang bernama Siti Nurdia Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa masyarakat di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo masih sangat berminat meminjam uang kepada rentenir karena proses permintaan yang cepat. Menurut hukum Islam, meminjam uang dari rentenir adalah haram, karena adanya pembayaran tambahan yang harus dikembalikan dalam bentuk bunga, yang disebut Riba. Persamaan dari penelitian diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah membahas tentang meminjam uang atau utang piutang. Sedangkan perbedaannya antara penelitian diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi analisis, yaitu peneliti terdahulu membahas tentang perspektif hukum Islam sedangkan yang akan diteliti penulis adalah analisis *Maṣlahah* terhadap bank titil.

Dari ketiga penelitian terlebih dahulu yang ada diatas ini dapat diketahui bahwa memiliki kajian yang berbeda namun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu, tetapi penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada *Maṣlahah* Jasa Bank titil Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Bank titil Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.
2. Untuk mengetahui *Maşlahah* warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya terhadap jasa Bank titil.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Studi Hukum Islam tentang praktik utang piutang terhadap bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi pihak yang membaca. Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat teoritis yang dilakukan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta referensi yang menyingung dalam hal praktik bank titil.
  - b. Penelitian ini bagi peneliti bertujuan untuk sebagai wadah berlatih menulis penelitian yang lebih baik untuk penulisan penelitian selanjutnya dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat dibangku perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang lebih jelas mengenai seberapa besar dampak yang mereka alami jika masi terus menerus melakukan kredit keliling atau disebut bank titil yang itu bisa jadi mengandung unsur riba didalamnya.

- b. Bagi penulis bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis.

## G. Definisi Operasional

Definisi penelitian ini yang akan digunakan peneliti untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian, untuk itu penulis mendefinisikan operasional sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam.<sup>13</sup> Dengan adanya hal tersebut, syariat yang digunakan adalah hukum *Qard* (utang-piutang) dan *Maṣlahah* yang terdapat pada sumber-sumber hukum islam baik berupa al-Qur'an, Hadits Nabi. Mengenai *Maṣlahah* yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana peran jasa bank titil terhadap warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya, keberadaan bank titil ini memang bisa menolong warga setempat dengan mudah mendapatkannya, namun disisi lain jasa ini belum tentu menjadi alasan *Maṣlahah* bagi warga sekitar. Karena penerapan yang digunakannya tidak sewajarnya, sebab penerapan ini berkenaan dengan adanya uang tambahan atau disebut dengan pembunga, maka dari itu dengan proses ini dapat

---

<sup>13</sup> Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 71.

dipertanyakan kembali pada warga sekitar apakah dalam hal ini dapat memasalahkan kehidupannya.

## 2. Bank Titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya

Bank titil merupakan sebutan dari bank keliling yang populer dikalangan masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Bank titil biasanya bukan merupakan lembaga usaha yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dalam hal ini bank titil berperan dalam soal meminjam meminjam dengan sejumlah uang yang dibutuhkannya, contohnya untuk modal usaha seperti toko kelontong atau juga digunakan untuk membiayai kehidupannya. Untuk mengembalikannya dengan cara dicicil setiap hari atau setiap minggunya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang proses penemuannya dengan menggunakan deskriptif analisis. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah studi tentang kehidupan seseorang, yang

memiliki tujuan menjelaskan arti yang diberikan oleh masyarakat terhadap tingkah laku pada peristiwa disekitar.<sup>14</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah tentang praktik utang-piutang antara bank titil dengan masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## 3. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## 4. Data yang dikumpulkan

Bedasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas oleh penulis, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik jasa bank titil yang digunakan warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.
- 2) Data tentang praktik utang-piutang (*qard*) yang digunakan oleh warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## 5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data Primer

---

<sup>14</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 41.

Data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama atau asli, data tersebut tidak disediakan dalam bentuk file atau kompilasi.

Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>15</sup>

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada responden dan fakta-fakta atau informasi yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Data primer yang berkaitan dengan pembahasan peneliti ini adalah:

1. Pelaku jasa bank titil
2. Masyarakat pengguna jasa bank titil
3. Tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.<sup>16</sup> Sumber data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 129.

<sup>16</sup> Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). 401.

1. Rahmat Gunawijaya, *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*
  2. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*
  3. Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*
  4. Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*
  5. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*
6. Tektik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan judul penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.<sup>17</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan warga yang menggunakan jasa bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya, wawancara ini dilakukan tujuannya untuk mencari atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga dapat dimanfaatkan sebagai teknik yang memperkaya atau memperkuat pemerolehan data jika sumber data

---

<sup>17</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014). 124.

primer sudah adigali melalui teknik yang lainnya.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini, peneliti mendokumentasi beberapa sumber data sebagai pelengkap penulis dan sebagai bukti atas kebenaran sumber data yang didapat dari wawancara dengan yang bersangkutan.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dengan melalui beberapa proses, maka data-data tersebut diolah melalui tahap-tahapan ialah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari keseluruhan data yang diperoleh terutama dari segi kejelasan makna, kelengkapannya, keselarasan data yang ada dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. Organizing merupakan penyusunan data dan pengaturan yang diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan penelitian dan gambaran yang relevan dan jelas, yang diangkatnya permasalahan dalam penelitian.
- c. Analisa penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

## 8. Tektik Analisa Data

---

<sup>18</sup> Ibid., 124.

Analisis data kualitatif ialah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau mengkode, dan mengkategorikan untuk menemukan suatu temuan berdasarkan pernyataan yang akan dijawab. Melalui rangkaian kegiatan ini, data kualitatif yang seringkali berserakan dan bertumpuk dapat disederhanakan sehingga pada akhirnya lebih mudah dipahami.<sup>19</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah analisis data deduktif. Cara berpikir deduktif adalah dimulai dengan sebuah teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus.<sup>20</sup> Dalam berpikir deduktif, pemikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini perangkaiannya di tulis secara sistematis, guna untuk memudahkan pemahaman dan penulisan pada penelitian, maka penjelasan yang akan disusun yaitu sebagai berikut:

Dalam pembahasan bab pertama berisi tentang Pendahuluan sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, selain menjelaskan latar belakang pada bab pendahuluan, bab pertama juga menjelaskan antara lainnya indentifikasi masalah dan batasan masalah,

---

<sup>19</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatis* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). 69.

<sup>20</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). 17.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 18.

rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori penelitian, yang meliputi utang piutang (*qard*), hukum Islam *Maṣlaḥah*.

Bab tiga membahas tentang data penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian menjelaskan praktik utang dan piutang (*qard*) yang diberikan melalui jasa bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Bab empat, pada bab ini membahas mengenai analisis *Maṣlaḥah* terhadap jasa Bank titil pada warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Bab lima yakni penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari sebuah penelitian. Isi dari bab kelima ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis yang cocok untuk penelitian tersebut.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKRIK UTANG PIUTANG TERHAHAP**  
**BANK TITIL**

**A. Utang Piutang (*Qard*)**

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

*Qard* secara harfiya berarti bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>1</sup> Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qard*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.<sup>2</sup>

Sedangkan definisi *qard* menurut beberapa para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Syafi'i, *qard* dalam istilah diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>3</sup>
- b. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang, lalu diberikan

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 144.

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018). 167.

<sup>3</sup> Ibid. 168.

kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

- c. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan bahwa *qarḍ* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- d. Menurut Madzhab Hambali, *qarḍ* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dan untuk pengembaliannya sesuai dengan pedanaannya.<sup>4</sup>
- e. Menurut Bank Indonesia, *qarḍ* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>5</sup>

Sekalipun *qarḍ* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

---

<sup>4</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)* (Jepara: UNISNU Press, 2019). 94.

<sup>5</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 169.

- e. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>6</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa *qard* adalah sebuah akad yang melibatkan dua orang, bilamana diantara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian mereka harus mengembalikan harta tersebut sesuai yang diambil sebelumnya.

*Qard* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak membantu dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum Utang Piutang (*Qard*)

Landasan hukum hutang piutang (*qard*) terdapat pada al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

- a. al-Qur'an

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 19/DSN-MUI/IX/2021.

<sup>7</sup> Akmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). 61.

Allah SWT berfirman pada Q.S al-Hadid : 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآءَ أَجْرٍ كَرِيمٍ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>8</sup> (Q.S al-Hadid: 11)

Ayat di atas menyebutkan bawasannya “meminjam kepada Allah SWT” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Meminjamkan harta di jalan Allah SWT juga dapat dimaknai dengan meminjamkan harta pada sesama manusia untuk tolong-menolong.

b. al-Hadits

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali keculi yang satunya adalah (senilai) sedekah”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> al-Qur’an, 57:11.

<sup>9</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 170.

Al-Harits Ibnu Abi Usamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram”.

c. Ijma’

Ijma’ para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini disadari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>10</sup> Namun jika seseorang kreditur yang mensyaratkan untuk mendapatkan sepersepuluh dari pokok pinjaman sebagai hadiah, maka hadiah itu termasuk riba.<sup>11</sup>

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qard*)

a. Rukun *qard*

Bedasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari,

Rukun *qard* itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- 1) *Āqid* yakni yang berhutang dan memberi hutang.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Fiqh Kontemporer Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 132-133.

<sup>11</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2018). 76.

- 2) *Ma'qud alaih* yakni barang yang dihutangkan.
- 3) *Siġhat* yakni *ijāb* dan *qabūl*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi

Rukun *qarḍ* ada empat macam, diantaranya:

- 1) *Muqriḍ* yakni orang yang memberi utang.
- 2) *Muqtariḍ* yakni orang yang berutang.
- 3) *Muqtaraḍ* yakni barang yang dihutangkan.
- 4) *Siġhat Aqad* yakni *ijāb* dan *qabūl*.<sup>12</sup>

Dapat dipahami bahwa rukun utang piutang diatas mesti dilakukan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum Islam.

#### b. Syarat *qarḍ*

Syarat-syarat *qarḍ* diantaranya:

- 1) *Āqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Āqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad jika tidak ada *āqid*.

- 2) Obyek utang

Obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada

---

<sup>12</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 69.

pihak yang berutang, dan telah ada pada masa perjanjian dilakukan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas.<sup>13</sup>

### 3) *Siġhat (Ijāb dan qabūl)*

Akad berdasarkan etimologi mempunyai makna yakni menyimpulkan, mengikat. Perikatan *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* harus dilandasi dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad, diantaranya:

- a) Pihak yang bertransaksi bersyarat dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampuan.
- b) Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- c) Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid. 63-64.

<sup>14</sup> Ibid. 66-68.

## B. Hukum Islam

Dalam menentukan hukum Islam, sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan hadits. Sedangkan sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap mengambil hukum (istinbāt) dalam hukum Islam harus berdasarkan al-Qur'an dan hadits, artinya ada dua dalil yaitu *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, ahli hukum harus mengetahui dua macam pendekatan yakni pendekatan makna (*tarūq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*tarūq al-lafziyyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyās*, Istihsan, istislah (*Maṣlaḥah al-mursalah*), dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Fokus pada salah satu metode pendekatan makna di atas yakni mengenai *Maṣlaḥah* sebagai istinbāt hukum, artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui *istiqrā'* (induksi dari sejumlah *nash*). Oleh karena itu, *Maṣlaḥah* menjadi pertimbangan utama dalam menilai manfaat dan *muḍarat* dari kegiatan bermuamalah. Perintah untuk mengevaluasi manfaat dan *muḍarat*, kemudian menimbang apakah *Maṣlaḥah* atau *mafsadah* yang besar.

Dengan demikian, penggunaan kemaslahatan (*Maṣlaḥah al-mursalah*) sebagai salah satu metode istinbāt hukum ini menjadi sangat penting, karena

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh (Terj.) Sa'fullah Ma'sum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). 166.

landasan hukum utama adalah hukum *syari'ah* (al-Qur'an dan Hadits), sehingga sangat memungkinkan dijadikan dasar hukum untuk alternatif penetapan hukum kegiatan bermuamalah.<sup>16</sup>

Bedasarkan beberapa paparan sebelumnya terkait kerangka istinbāt *mahlahah*, untuk mengkaji lebih dalam agar ketika menentukan istinbāt hukum pada permasalahan yang timbul pada masyarakat tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan pembentukan hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti baik.<sup>17</sup> Ia juga berarti manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.<sup>18</sup> *Maṣlahah* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemuḍaratan.

*Maṣlahah* sangat erat kaitannya dengan *maqāsid*. Karena *maqāsid* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari *mafsadah* dari mereka.<sup>19</sup> Pengertian *Maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum

---

<sup>16</sup> Muh Syarifudin, “*Maṣlahah Sebagai Alternatif Istinbāt Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*”, *Jurnal Lentera*, Vol. 17, No. 1 (Maret, 2018), 47.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 788.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 345.

<sup>19</sup> Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*. 105.

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*. Dengan begitu *Maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>20</sup>

Secara *etimologis*, kata *Maṣlahah* memiliki arti yaitu manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yusuf Hamid al-alim, *Maṣlahah* itu memiliki dua arti yaitu *mujazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* disini, adalah suatu perbuatan (*al-fi'il*) yang didalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *Maṣlahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.

*Ahmad* ar-raisoni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *Maṣlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan

---

<sup>20</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 340.

adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

### a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada surat Ali Imran ayat 114, sebagai berikut:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah SWT dari hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) sebagai kebijakan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.<sup>22</sup>

### b. Al-Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنِّانِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْ ضَرَرُ وَالْ ضِرَارُ

<sup>21</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 86.

<sup>22</sup> al-Qur'an, 3:114.

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiAllah SWT swtuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (madharat)”<sup>23</sup>

### 3. Macam-macam *Maṣlahah*

#### a. Dari segi kekuatannya

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *Maṣlahah* mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat ketiga.<sup>24</sup> Tingkatan-tingkatan itu, diantaranya:

- 1) *Maṣlahah darūnīyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja, dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maṣlahah* dalam tingkat *darūnī*. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu

---

<sup>23</sup> Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, “*Hadits Arba’in Nawawiyah*”, (Terj. Abdullah Haidhir, islamhouse.com, 2010). 94.

<sup>24</sup> Ahmad dan Sohari Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 79.

diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah SWT melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah SWT tersebut adalah baik atau *Maṣlaḥah* dalam tingkat *darūri*. Dalam hal ini Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2) *Maṣlaḥah ḥajīyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*darūri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah ḥajīyah* juga jika tidak terpenuhi menyebabkan kerusakan lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

3) *Maṣlaḥah taḥsīnīyah* adalah *Maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūri* dan juga tidak sampai tingkat *ḥajīyah* namun kebutuhan tersebut

perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>25</sup>

Ketiga kebutuhan itu bertujuan untuk merealisasikan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Hifdz al- dīn* (melindungi agama)
- 2) *Hifdz al-nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdz al-aql* (melindungi akal)
- 4) *Hifdz al-māl* (melindungi harta)
- 5) *Hifdz al-nasl* (melindungi kehormatan/keturunan).<sup>26</sup>

b. Dari segi eksistensinya

- 1) *Maṣlaḥah mu'tabārah*, yaitu *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qisās* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Maṣlaḥah mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya

---

<sup>25</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*. 349.

<sup>26</sup> Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*. 106.

bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak wanita adalah *Maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah An-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki 2 kali pembagian anak wanita. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥat* disisi Allah SWT.

3) *Maṣlaḥah mursalah*, dan *Maṣlaḥah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang mengartikannya seperti dalam defisi yang disebutkan diatas. *Maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan *sunnah* untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam al-Qur'an atau *sunnah* Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dalam tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>27</sup>

#### 4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah*

---

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). 136.

Dari definisi diatas, memandang bahwa *Maṣlahah* dalam arti *shara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *shara'*, berikut adalah hakikat *Maṣlahah mursalah* :

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *shara'* tersebut, tidak ada petunjuk *shara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *shara'* yang mengakuinya.<sup>28</sup>

Dalam bukunya Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh Mansyur, Adul wahab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maṣlahah mursalah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah berupa *maṣlahah* hakiki, yaitu benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk

---

<sup>28</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 70.

menjatuhkan *thalaq* itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah masalah palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.<sup>29</sup>

Dalam bukunya Moh. Bahrudin, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam al-Syathibi ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Rasional ketika *maṣlaḥah mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkaraperkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maṣlaḥah mursalah*;
- b. Sejalan atau sinergi dengan *maqāsid al-syaī'ah*;
- c. Menjaga prinsip dasar (*darūn*) untuk menghilangkan adanya kesulitan.<sup>30</sup>

##### 5. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

---

<sup>29</sup> Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh Mansyur, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020). 62.

<sup>30</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2013). 69.

Dalam menyikapi kehujjahan *Maṣlahah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam atau ulama ushul diantaranya:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan mazab Zahiriyah berpendapat bahwa *Maṣlahah* tidak dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum.
- b. Sementara *Maṣlahah* dapat menjadi hujjah menurut ulama Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi harus memnuhi syarat yang ditentukan oleh ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *Maṣlahah* ini, hendaknya dimasukan di bawah *qiyās*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat *mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat merealisir kemaslahatan.

Bedasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh , tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *Maṣlahah* yang dibenarkan oleh ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *shar'i* (Allah SWT) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasi kemaslahatan. Hal ini hamper tidak ada *Maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

- c. Menurut Imam Al-Qarafi sesungguhnya berhujjah dengan *Maṣlaḥah* dilakukan oleh semua mazab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama, yang paling banyak melakukan atau menggunakan *Maṣlaḥah* ialah Imam Maliki, dengan alasan Allah SWT mengutus utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa *Maṣlaḥah* itu salah satu hal yang dikehendaki oleh (agama) mengingat hukum Allah SWT diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.<sup>31</sup>
- d. Pemikiran Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat bahwa *Maṣlaḥah* yang bisa digunakan hujjah adalah *Maṣlaḥah mu'tabārah* (yang diakui ). Untuk bisa dikatakan *Maṣlaḥah mu'tabārah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *Maṣlaḥah* tidak terbatas materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *Maṣlaḥah* agama menjadi dasar *Maṣlaḥah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pemikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *Maṣlaḥah* agama,

---

<sup>31</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016). 125.

*Maṣlahah* yang lain harus dikorbankan, mana kala antara *Maṣlahah-Maṣlahah* itu berlawanan.

#### 6. *Maṣlahah* dalam *Maqāsid Al-Syañ'ah*

Dalam kamus Bahasa arab, *maqṣad* dan *maqāsid* berasal dari akar kata *qasḍ*. *Maqāsid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqṣad* yang berarti tujuan atau target. Selain bermakna tujuan atau target, *maqṣad* dan *maqāsid* juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh *siyaq al-kalam*, diantaranya adalah pertengahan atau moderat, matang, mudah.<sup>32</sup>

*Maqāsid al-syañ'ah* merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*.<sup>33</sup> Dalam menyikapi hal ini, maka terdapat berbagai pemikiran ulama-ulama tentang pengertian *maqāsid al-syañ'ah*.

Terkait dengan *maqāsid al-syañ'ah* tersebut, al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi yaitu *maqāsid syañ'ah*, *al-maqahasid al-syar'iyyah si al-syañ'ah*, dan *maqāsid min syar'i al-hukm*. Walaupun term yang berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan

---

<sup>32</sup> Oni Syahroni dan adiwarmen A. Karim Sahroni, *Mawashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Press, 2015). 1.

<sup>33</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019). 1.

oleh Allah SWT. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi: “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”.

Dalam buku Mufid yang berjudul *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Muhammad Thahir bin Asyur, pakar *maqāsid al-syaī'ah* yang juga guru besar masjid agung Ezzitouna Tunisia mendefinisikan *maqāsid al-syaī'ah* dengan esensi atau hikma yang terkandung dalam semua hukum syariat yang telah ditetapkan *shar'i* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum. Hal yang sama, 'Alal al Fasi, salah satu ulama Maroko, juga memberikan definisi *maqāsid al-syaī'ah* sebagai motif atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum *syar'i*.<sup>34</sup>

Pakar *maqāsid* kontemporer dari Maroko, Ahmad Raisuni, juga mendefinisikan *maqāsid al-syaī'ah* dengan tujuan-tujuan dari diletakkannya syariat yang tak lain untuk kemaslahatan umat. Beberapa definisi tersebut, sebenarnya penjelasan terhadap definisi yang dikemukakan bapak *maqāsid al-syaī'ah*, Imam Abu Ishaq as Syatibi yang memberikan indikasi bahwa, *maqāsid al-syaī'ah* dalam perumusan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. 166.

<sup>35</sup> Ibid., 166.

Dengan demikian, bisa mengambil benang merah bahwa *maqāsid al-syaī'ah* merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Untuk bisa mewujudkan kemaslahatan, para pakar ushul fiqh menjelaskan bahwa ada lima unsur pokok, kelima unsur tersebut yaitu: memelihara agama (*al- dīn*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara akal (*al-aql*), memelihara keturunan (*an-nasl*), dan memelihara harta (*al-māl*). Seseorang akan mendapatkan kemaslahatan jikalau seseorang tersebut memelihara lima unsur aspek tersebut, dan sebaliknya bilamana seseorang tidak memelihara lima unsur aspek tersebut maka ia akan mendapatkan *mafsadah*.

Agar lebih mudah memahaminya, penulis akan menggambarakan yang jelas tentang lima unsur pokok *Maṣlahah*, diantaranya sebagai berikut:

a. Memelihara agama (*hifdz al- dīn*)

Upaya memelihara agama yang dimaksud adalah melaksanakan kewajiban agama yang termasuk primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat ini diabaikan maka akan terancam lah keutuhan agama. Kemudian melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang bepergian, kalau ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak akan

mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian. Kemudian mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, misalnya, membersihkan pakaian dan badan, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya.<sup>36</sup>

b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Upaya memelihara jiwa yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Kemudian diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Kemudian ditetapkan tata cara makan dan minum, hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*)

---

<sup>36</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). 228.

Upaya memelihara akal yang dimaksud adalah diharamkannya meminum minuman keras, jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat rusaknya akal. Kemudian anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang. Kemudian menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*)

Upaya memelihara keturunan yang dimaksud adalah disyariatkannya nikah dan larangan berzina, kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Kemudian ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami, jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyulitkan si suami karena ia harus membayar mahar misil, Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Kemudian disyariatkan *khitbah* (meminang) atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini

tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara harta (*hifdz al-māl*)

Upaya memelihara harta yang dimaksud adalah disyariatkannya tata cara pemikiran harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta. Kemudian disyariatkannya jual beli dengan cara salam, apabila cara ini dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal. Kemudian adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan, hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis, hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.

7. Pengertian *Mafsadah*

Kata *mafsadah* secara etimologi berasal dari bahasa ‘Arab yang berarti rusak, rugi, atau hancur. Dari sudut pandang ilmu ṣarāf (morfologi), kata *mafsadah* satu pola dengan kata *muḍarat*. Kedua kata ini (*mafsadah* dan *muḍarat*) telah di-Indonesiakan menjadi mafsadat

dan madarat. Selain itu, *mafsadah* merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mafāsīd*.<sup>37</sup>

Secara terminologi, *mafsadah* atau *mudarat* adalah sesuatu yang buruk, atau yang tidak baik, merugikan atau yang tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk Allah SWT harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.<sup>38</sup>

Jika dilihat dari sudut yang lain, *mafsadah* dianggap sebagai lawan *maṣlahah* atau lawan dari kebaikan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mafsadah* ialah kemudaratatan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadah* merupakan lawan *maṣlahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *maṣlahah* sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya.<sup>39</sup>

Dari definisi di atas, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlahah* dan *mafsadah* adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan *sharīf*. Sehingga, inti dari *kemaslahatan* dan kemafsadatan yang ditetapkan *sharīf* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maṣlahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudaratatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlahah*.

---

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana pPrenada Media Group, 2005). 113.

<sup>38</sup> Ibid. 113.

<sup>39</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.10 No. 2 (2016). 131.

Namun apabila digabungkan antara keduanya akan menghasilkan masalah yang hakiki, selaras dalam kaedah “*Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘Ala jalbi al-masālih*” yang artinya menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan, dengan.<sup>40</sup>

Dengan adanya hal tersebut, apabila antara *maṣlahah* dan *mafsadah* betem atau kebaikan dan kejelekan saling berbenturan, maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya. Pertama, jika mafsadahnya lebih besar disbanding masalahnya, maka menghindari *mafsadah* itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Kedua, Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan *mafsadah* yang akan timbul, maka meraih *maṣlahah* itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>40</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 81.

## BAB III

### PRAKTIK UTANG-PIUTANG MENGGUNAKAN JASA BANK TITIL DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Tegalsari Surabaya

Kelurahan Tegalsari merupakan salahsatu wilayah yang berada di dalam lingkup Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Tidak ada sejarah yang pasti mengenai asal-usul Desa/Kelurahan Tegalsari ini, hanya kisah dari mulut ke mulut orang tua-tua dahulu saja. Namun, asal-usul Tegalsari bisa dilacak melalui keberadaan kompleks pemakaman Eyang Kudo Kardono (Yudho Kardono) yang berada di Jl. Cempaka no. 25 dan bersebelahan dengan Balai RW. 06 Kelurahan Tegalsari.

Hasil dari wawancara dengan mbah Sri Poniati selaku juru kunci pesarean Pangeran Kudo Kardono, ia menuturkan bahwa Pangeran Kudo Kardono merupakan Panglima Perang sekaligus sepupu dari Mahapatih Gajah Mada, Panglima Besar Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Prabu Jayanegara atau Kologemet (Raja kedua Majapahit setelah Raden Wijaya) pada tahun 1309-1328.

Versi pertama dari kisah Pangeran Kudo Kardono, bahwa Pangeran Kudo Kardono merupakan salah satu Panglima Perang Raden Jayanegara yang ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Ra Kutu, dimana pada saat itu dampak pemberontakannya melebar hingga ke wilayah lain, termasuk di Ujung Galuh (Surabaya) pada tahun 1319 M. Adapun

kompleks pemakaman tersebut merupakan daerah dimana Pangeran Kudo Kardono mendirikan pertahanan untuk melawan para pemberontak. Tempat yang disinggahi oleh Pangeran Kudo Kardono di Surabaya masih berupa tanah *tegalan* atau tanah yang luas dan datar serta tumbuh subur oleh berbagai macam tumbuhan seperti juwet/jamblang, kedondong, sawo, jambe/pinang sirih, serta gading putih yang dijadikan sebagai pertahanan. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, lalu Pangeran Kudo Kardono membangun kawasan tersebut yang kelak menjadi sebuah wilayah yang disebut dengan Tegalsari.<sup>1</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Hariyono sebagai sesepuh masyarakat Tegalsari menuturkan versi kisah yang lain, bahwa pada awalnya Pangeran Kudo Kardono ditugaskan oleh Prabu Jayanegara untuk menumpas pemberontakan Ra Kuti yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Setelah Pangeran Kudo Kardono berhasil menumpas pemberontakan tersebut, kemudian Prabu Jayanegara menghadiahi sebuah tanah perdikan yang subur di pinggir Sungai Mas (Kalimas) dan Sungai Asin (Kaliasin). Pangeran Kudo Kardono kemudian membangun kawasan yang belum bernama tersebut dan kelak akan bernama *Tegal Bobot Sekar* lalu kemudian menjadi nama Tegalsari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan mbah Poniati sebagai juru kunci pesarean Pangeran Kudo Kardono

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Hariyono sebagai sesepuh Kelurahan Tegalsari Surabaya

Berdasarkan dari kedua versi kisah sejarah tersebut, Kelurahan Tegalsari memang tidak lepas dari peranan Kerajaan Majapahit terutama oleh sosok Pangeran Kudo Kardono yang berperan penting dalam pembentukan asal-usul wilayah-wilayah di Kelurahan Tegalsari. Selain Tegalsari dahulunya merupakan *tegalan* yang kemudian *dibabat alas* oleh Pangeran Kudo Kardono, bukti lain yang menguatkan yakni adanya keberadaan kampung-kampung yang penamaannya tidak jauh dari *Tegalan* dan Kerajaan yakni seperti Kampung Kedondong (banyak tanaman Kedondong), Kampung Pandegiling (banyak Penempa Besi/Pandai Besi), dan juga Jalan Pregolan (berasal dari kata “regol” yang berarti “Pintu Gerbang/Tembok”) dan diyakini sebagai batas dari tempat tinggal (*ndalem*) Pangeran Kudo Kardono beserta keluarga dan pasukannya.<sup>3</sup>

## 2. Letak geografis

Kelurahan Tegalsari mempunyai wilayah seluas 51 Ha. Kelurahan Tegalsari adalah Kelurahan yang padat penduduknya, sebab Kelurahan ini terletak di pusat perkotaan lebih tepatnya di Kecamatan Tegalsari kota Surabaya. Kelurahan Tegalsari ini terdiri dari tujuh RW dan lima puluh dua RT. Daerah-daerah yang membatasi Kelurahan Tegalsari ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Kedungdoro
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Embong

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Abah Wahid sebagai tokoh Agama masyarakat Tegalsari

## Kaliasin

- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan DR Soetomo
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Wonorejo

Jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Tegalsari ke Pusat Pemerintahan Kecamatan kurang lebih sekitar 1 Km, sedangkan untuk jarak dari Kelurahan Tegalsari ke Pusat Pemerintah Kota kurang lebih sekitar 4 Km, dan untuk jarak dari Kelurahan Tegalsari ke Pusat Pemerintahan Propinsi kurang lebih sekitar 5 Km.

## 3. Demografi

Kelurahan Tegalsari terdiri dari 7 RW dan 52 RT, dengan jumlah penduduk sebesar 22,921 yang terbagi dari penduduk tetap dan musiman. Penduduk tetap terdiri dari 22,340 penduduk dan penduduk musiman terdiri dari 581 penduduk. Berikut merupakan tabulasi penduduk Kelurahan Tegalsari:

## Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

## Kelurahan Tegalsari

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1. | Laki-laki     | 11,062 |
| 2. | Perempuan     | 11,278 |

Adapun rincian jumlah penduduk di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Surabaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut agama

Ditinjau dari kepercayaan agama penduduk Kelurahan Tegalsari, terbagi beberapa agama, berikut rincian data:

Jumlah pemeluk agama

Kelurahan Tegalsari

| No | Agama     | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1. | Islam     | 19,395 |
| 2. | Kristen   | 1,271  |
| 3. | Katholik  | 961    |
| 4. | Hindu     | 271    |
| 5. | Budha     | 291    |
| 6. | Lain-lain | 151    |

b. Jumlah sarana keagamaan Kelurahan Tegalsari

Jumlah Sarana Keagamaan

Kelurahan Tegalsari

| No | Sarana Keagamaan | Jumlah Unit |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Masjid           | 5           |
| 2. | Mushola          | 10          |
| 3. | Gereja           | 7           |

c. Jumlah sarana pendidikan Kelurahan Tegalsari

Jumlah Sarana Pendidikan

Kelurahan Tegalsari

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah Unit |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Kelompok Bermain  | 3           |
| 2. | Taman Kanak-kanak | 4           |
| 3. | Sekolah Dasar     | 4           |

d. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Ditinjau dari Pendidikan penduduk Kelurahan Tegalsari, terbagi beberapa tingkat Pendidikan, berikut rincian data:

Jumlah tingkat Pendidikan  
Kelurahan Tegalsari

| No  | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1.  | SD                 | 4,502  |
| 2.  | SLTP/SMP           | 7,401  |
| 3.  | SLTA/SMA           | 6,907  |
| 4.  | Akademi            | 536    |
| 5.  | D1                 | 548    |
| 6.  | D2                 | 524    |
| 7.  | D3                 | 458    |
| 8.  | S1                 | 762    |
| 9.  | S2                 | 170    |
| 10. | S3                 | 13     |

e. Jumlah penduduk menurut pencaharian

Ditinjau dari pekerjaan penduduk Kelurahan Tegalsari, terbagi dari beberapa beberapa pekerjaan, diantaranya sebagai berikut<sup>4</sup>:

Pekerjaan penduduk

Kelurahan Tegalsari

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1. | TNI             | 90     |
| 2. | Polri           | 142    |
| 3. | PNS/BUMN/BUMD   | 278    |
| 4. | Wiraswasta      | 2,604  |
| 5. | Buruh           | 2,342  |
| 6. | Tukang          | 502    |
| 7. | Lain-lain       | 16,382 |

#### B. Praktik Utang-Piutang (*Qard*) Melalui Jasa Bank titil

Bank titil merupakan sebuah lembaga usaha keuangan yang tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dalam hal ini bank titil berperan dalam soal pinjam-meminjam uang. Untuk itu, tujuan masyarakat menggunakan jasa bank titil ini ada berbagai macam alasan, contohnya yaitu untuk modal usaha seperti toko kelontong atau juga digunakan untuk membiayai kehidupannya. Bank titil ini mempunyai berbagai jenis dalam pengansuran, contohnya

---

<sup>4</sup> Dokumentasi (file) Kelurahan Tegalsari Surabaya.

dengan mengangsur setiap hari atau setiap minggunya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bank titil ini keberadaannya semakin marak, khususnya di daerah perkampungan atau perdesaan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena lembaga keuangan ini sangat banyak diminati oleh masyarakat perkampungan atau perdesaan. Dengan adanya hal tersebut, bank titil ini sangat mudah didapatkan keberadaannya, karena pihak dari bank titil ini secara langsung mendatangi masyarakat di perkampungan atau perdesaan untuk menawarkan pinjaman. Bank titil ini juga memberikan kemudahan dalam syarat dan ketentuan, untuk mendapatkan jasa bank titil ini syarat dan ketentuan, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung meminta permohonan secara lisan dan menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang gunanya hanya sebagai data saja. Jika syarat dan ketentuan yang diberikan sudah terpenuhi maka pada saat itu juga dana langsung dicairkan.<sup>5</sup>

Proses pembayaran nasabah kepada bank titil ini ada berbagai macam, contohnya adalah yang dilakukan oleh Ibu Kasiyem dan Ibu Ija. Untuk pembayarannya, Ibu Kasiyem membayar dengan mengangsur disetiap harinya, semisal Ibu Kasiyem meminjam sejumlah Rp. 100.000 namun hanya menerima Rp. 90.000 dikarenakan dipotong 10% untuk biaya admin, untuk pengangsurannya sebanyak 25X setiap harinya mengangsur Rp. 5.000 jadi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan salah satu pegawai bank titil Pada Tanggal 04 Januari 2022.

ketemunya  $25 \times \text{Rp. } 5.000 = \text{Rp. } 125.000$ , berbeda dengan Ibu Ija yakni pembayarannya dengan mengangsur disetiap minggunya semisal Ibu Ija meminjam sejumlah Rp. 500.000 namun ia hanya menerima Rp. 450.000 dikarenakan dipotong biaya admin 10%, untuk pengangsurannya sebanyak 10X setiap minggunya mengangsur Rp. 60.000 jadi ketemunya  $10 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 600.000$ . Maka dapat dilihat bank titil ini memberikan bunga sebesar 35% dengan perincian 10% admin dan 25% bunga pokok.

Dengan adanya paparan di atas maka dapat diketahui apa saja *Maṣlahah* dan *mafsadah* bank titil, sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* bank titil
  - a. Mudah dijumpai atau didapatkan
  - b. Persyaratan yang sangat mudah
  - c. Memenuhi kebutuhan terdesak
2. *Mafsadah* bank titil
  - a. Pembungaan yang besar sehingga kesulitan dalam pembayaran
  - b. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab
  - c. Semakin menyusahkan kehidupan dalam segi ekonomi
  - d. Mengganggu dalam kejiwaan dan harta

Berikut wawancara dengan Ibu Kasiyem sebagai salah satu masyarakat Kelurahan Tegalsari Surabaya yang memakai jasa bank titil. Ibu Kasiyem menyatakan sudah lama mengenal jasa bank titil ini. Ibu Kasiyem menjelaskan mengapa ia memakai jasa bank titil ini, alasan pertama Ibu Kasiyem memakai jasa bank titil ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan adanya bank

titil ini ia mengaku terbantu dikarenakan ia bisa berjualan dengan modal yang didapatkan dari bank titil, dengan adanya hal itu ia mengatakan lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun terbantu ia juga mengaku kadang terbebani. Alasan kedua Ibu Kasiyemasiyem memakai bank titil ini yaitu mudah didapatkan dan persyaratan sangat gampang, yakni dengan menyerahkan foto copy KTP sudah bisa mendapatkan uangnya. Ibu Kasiyem juga menceritakan pernah meminjam uang di bank resmi namun, kata ia untuk hutang tidak sebegitu besar saja persyaratannya sangat rumit harus ini itu belum juga harus ada barang jaminan sedangkan ia tidak punya apa-apa dan menunggu cairnya lama untuk itu saya memutuskan memakai jasa bank titil.

Ibu Kasiyem mengatakan bahwa ia meminjam modal kepada bank titil sebesar Rp. 200.000 untuk modal jualannya, kata ia tidak ada jalan keluar lagi untuk meminjam modal jualan kalau tidak di bank titil ini, kalau tidak begitu ia tidak bisa makan untuk kesehariannya dan memenuhi kebutuhan lainnya. Namun menurut ia dengan meminjam di bank titil, terkadang malah menjadi beban saat pengangsuran, dikarenakan hasil dari penjualannya tidak selamanya berjalan dengan lancar, dengan adanya hal tersebut keuntungan dari penjualannya hanya bisa untuk membayar angsuran saja atau hanya untuk makan pada hari itu juga dan untuk memenuhi keperluan lainnya ia harus menunda terlebih dahulu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Kasiyem sebagai pedagang, Pada Tanggal 01 Januari 2022.

Menurut Ibu Simpen sebagai pedagang makanan ringan, meminjam modal kepada bank titil hanya enak diawal, karena meminjam di bank titil mudah untuk didapatkan sehingga lebih cepat untuk memulai usahanya. Namun semakin kedepan meminjam di bank titil menjadi beban bagi ia karena harus membayar angsuran setiap harinya dengan bunga yang begitu besar. Menurutnya sebelum dan sesudah memakai jasa bank titil tidak ada peningkatan dalam perekonominya, justru dengan menggunakan jasa tersebut malah semakin menurun, karena pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang. Sehubungan dengan hal tersebut ia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa bank titil.<sup>7</sup>

Lain ceritanya dengan Ibu Ija yang tak lain hanya sebagai ibu rumah tangga, ia mengaku perekonomian dalam rumah tangganya lagi tidak baik. Namun dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu membayar biaya sekolah anaknya, dengan adanya hal itu, ia memilih jalan pintas yaitu meminjam uang, namun ia sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak ada yang mau meminjami, dengan keadaan mendesak, terpaksa ia menggunakan jasa bank titil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebenarnya ia sangat keberatan dengan bunga yang diberikan bank titil, tetapi ia tidak ada pilihan lain untuk melunasi biaya sekolah anaknya. Jika tidak melunasi, anak ia tidak bisa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, karena melunasi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Simpen sebagai pedagang, Pada Tanggal 01 Januari 2022.

biaya sekolah adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Menurut ia bank titil ini membantu dan juga menyusahkan<sup>8</sup>.

Dilain sisi, Ibu Ajeng adalah sebagai pegawai buruh pabrik, ia mengaku mengalami kesulitan dalam perekonomian sejak masa pandemi tahun 2020, dikarenakan terjadinya pengurangan pegawai dan ia terkena PHK. Di masa yang sangat sulit itu ia mengalami kendala, karena ia tidak ada pemasukan yang berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menyebabkan ia harus melakukan pinjaman uang kepada orang terdekat hingga bank titil. Dengan uang pinjaman tersebut ia merasa terbantu untuk membuka usaha kecil-kecilan dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah 3 bulan kemudian, ia kembali bekerja di salah satu rumah makan, sehingga ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup, dengan adanya hal tersebut ia memutuskan untuk melunasi hutang piutangnya dan perekonomian ia kembali normal.<sup>9</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Ija sebagai ibu rumah tangga yang menggunakan jasa bank titil, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ajeng sebagai ibu rumah tangga yang menggunakan jasa bank titil, Pada Tanggal 03 April 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG  
TERHADAP BANK TITIL DI KELURAHAN TEGALSARAI KECAMATAN  
TEGALSARI SURABAYA**

**A. Analisis Praktik Utang Piutang terhadap Bank Titil di Kelurahan Tegalsari  
Kecamatan Tegalsari Surabaya**

Pada dasarnya manusia tak luput dari permasalahan, baik dari aspek ekonomi atau dalam aspek lainnya, dalam hal tersebut bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan cepat, biasanya manusia melakukan beberapa hal salah satunya yakni melakukan praktik utang-piutang. Untuk itu praktik utang-piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya hal seperti ini terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang atau lembaga keuangan (bank titil) untuk memberikan pinjaman, yang didalamnya meminta uang tambahan dalam melunasi.

Dengan adanya hal tersebut, Islam memberikan aturan atau hukum Allah SWT untuk mengatur hubungan sesama manusia, yakni yang menyangkut dengan urusan bermuamalah (utang-piutang). Untuk itu Islam memberikan aturan dalam praktik utang-piutang yang diantaranya adalah rukun dan syarat. Oleh karena itu penulis akan menganalisa praktik utang-piutang di Kelurahan Tegalsari Surabaya.

Analisis pertama, ketentuan terhadap rukun dan syarat utang-piutang. Praktik utang-piutang yang berlangsung di Kelurahan Tegalsari Surabaya sudah memenuhi rukun, yang diantaranya yaitu adanya *āqid* (yang berhutang dan memberi hutang), *ma'qud alaih* (barang yang dihutangkan), dan *sīghat* (*ijāb* dan *qabūl*). Selain itu juga dalam praktik utang-piutang di Kelurahan Tegalsari Surabaya sudah memenuhi syarat, diantaranya yakni *āqid* (orang yang berhutang dan berpiutang), obyek utang, dan *sīghat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Analisis kedua, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Tegalsari Surabaya menggunakan jasa bank titil. Faktor pertama karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Faktor kedua untuk keperluan modal usaha, mengingat sebagian masyarakat di Kelurahan Tegalsari Surabaya bekerja sebagai pedagang, sehingga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Faktor ketiga yakni akses yang mudah, cara meminjam yang sangat mudah, dan lebih mudah menemukan jasa tersebut. Dengan demikian masyarakat Kecamatan Tegalsari Surabaya lebih memilih menggunakan jasa tersebut, karena adanya jasa tersebut masyarakat lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tegalsari Surabaya, praktik utang-piutang yang mereka lakukan sebagian besar yakni didasari dengan adanya faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik utang-piutang yang terjadi yakni pinjaman dengan adanya tambahan, oleh karena itu masyarakat yang menggunakan jasa tersebut justru keberatan dalam membayar pelunasan serta tambahannya yang telah disepakati. Seharusnya

prinsip dalam utang-piutang adalah menolong dan kasih sayang kepada pihak yang lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Haddid : 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman baik, Maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untunya”.<sup>1</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa prinsip dasarnya adalah “*meminjam dari Allah SWT*”, yang berarti menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Meminjamkan uang di jalan Allah SWT juga dapat diartikan sebagai meminjamkan uang kepada sesama manusia untuk saling membantu.

Analisis ketiga adalah proses praktik utang piutang dalam pratiknya bank titil ini sangat mudah didapatkan dan juga bank titil ini memberikan kemudahan dalam syarat dan ketentuan, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung meminta permohonan secara lisan dan menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang gunanya hanya sebagai data saja. Jika syarat dan ketentuan yang diberikan sudah terpenuhi maka pada saat itu juga dana langsung dicairkan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta 2019

Dalam proses pembayaran bank titil ini memiliki beberapa macam, pertama adalah pembayaran dengan sistem angsuran harian dan hal tersebut diangsur selama 25 kali dalam sebulan. Kedua dengan sistem angsuran mingguan, pembayaran mingguan ini nasabah mengangsurnya dalam seminggu sekali dan hal tersebut diangsur selama 10 kali dalam 3 bulan. Dengan adanya proses praktik tersebut bank titil ini memberikan bunga sebesar 35% dengan perincian 10% administrasi dan 25% bunga pokok.

#### **B. Analisis *Maşlahah* terhadap Praktik Utang Piutang pada Bank titil di Tegalsari Surabaya**

Definisi utang-piutang (*qard*) telah dibahas pada bab sebelumnya, dimana utang-piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. *Qard* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak membantu dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Karena dengan utang-piutang bisa membantu perekonomian dan meringankan memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Sebagaimana dalam praktik utang-piutang yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa, praktik yang mereka lakukan sebagian besar yakni didasari dengan adanya faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak dan praktik tersebut menimbulkan masalah yakni adanya pembayaran tambahan.

Dengan adanya praktik utang-piutang yang terjadi pada masyarakat Tegalsari, penulis akan meninjau dari *Maşlahah* yang bermakna setiap perkara

yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.

Melihat fakta yang terjadi pada praktik yang diterapkan masyarakat Tegalsari dengan bank titil yaitu menerapkan adanya tambahan yang cukup banyak pada pembayaran. Mengenai hal tersebut jelas menyalahi ketentuan *shara'*, meskipun dengan adanya bank titil masyarakat sedikit terbantu namun itu hanya sasaat, sebab ketika hendak membayar dikemudian hari akan kesulitan, hal itu karena adanya tambahan yang cukup besar.

Dengan adanya hal tersebut, jika ditinjau dari *Maşlahah* adalah sebagai berikut:

1. Segi obyek *Maşlahah*

Penggunaan analisis *Maşlahah* dapat digunakan dalam perkara adat atau kebiasaan yang dapat diketahui secara akal. *Maşlahah* ini tidak dapat diterapkan dalam segi ibadah karena perkara tersebut tidak bisa dipahami dengan akal.

Oleh sebab itu penulis menggunakan tinjauan *Maşlahah* sebagai analisis terhadap praktik utang-piutang yang terjadi di Kecamatan Tegalsari Surabaya, sebab praktik tersebut merupakan perkara diluar ibadah yang dapat dipahami oleh akal. Dalam hal ini, uatang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Tegalsari dengan bank titil dapat

diartikan sebagai upaya menghindarkan masyarakat tersebut dari kesulitan dan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya.

## 2. Segi kemaslahatan

Salah satu kriteria *Maṣlahah* ialah berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik bersifat daruriyyah (primer), *hajīyah* (sekunder). Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Tegalsari Surabaya adalah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapinya seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan daruriyyah (primer), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Manfaat ini begitu penting sehingga jika dicabut dari kehidupan manusia akan menimbulkan gangguan dalam tatanan kehidupan manusia.

Sedangkan pada kebutuhan *hajīyah* (sekunder) memang bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*darūī*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah hajīyah* juga jika tidak terpenuhi menyebabkan kerusakan lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Selanjutnya kebutuhan *taḥsīnīyah* (tersier) merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak sampai tingkat *darūī* dan juga

tidak sampai tingkat *hajyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Oleh sebab itu, ketiga kebutuhan tersebut bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Upaya memelihara Agama yang dimaksud yakni melaksanakan kewajiban agama yang termasuk primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang bepergian, mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan kebiasaan seperti makan, minum, berpakaian, memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. dalam pemeliharaan keturunan dan harta melalui kegiatan muamalat dengan sesama manusia.

### 3. Segi dalil

Praktik utang-piutang ini merupakan kegiatan muamalah yang disebut dengan *qard*, sebagaimana yang sudah dibahas dalam bab dua, yakni dalam al-Qur'an dan Hadits telah menentukan bahwa utang-piutang diperbolehkan. Karena memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang mulia dan bertujuan untuk membantu orang lain dalam kesulitan sesuai dengan dasar utang-piutang (*qard*) yakni membantu dan jika setiap utang piutang yang di

dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram. Namun dalam praktik utang piutang yang dilakukan antara bank titil dengan masyarakat Tegalsari menetapkan tambahan yang cukup besar dan hal tersebut adalah haram.

Jika dilihat dari manfaatnya, hal tersebut bermanfaat namun hanya sesaat, sebab ketika hendak membayar dikemudian hari akan kesulitan, hal itu karena adanya tambahan yang cukup besar dan masyarakat merasa terbebani dengan sistem utang-piutang yang diterapkan oleh bank titil. Dengan adanya hal itu menurut penulis, praktik utang-piutang dengan sistem tambahan tidak dianjurkan, karena dalam praktik tersebut mengandung *mafsadah*, seperti hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi “*Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (madharat)*”<sup>2</sup>

Mengacu pada analisa diatas dapat disimpulkan bahwa secara *Maṣlaḥah* praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Tegalsari tidak sesuai dengan syarat yang ada, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* adalah sesuatu yang berupa *Maṣlaḥah* hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat

---

<sup>2</sup> Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, “*Hadits Arba’in Nawawiyah*”, (Terj. Abdullah Haidhir, islamhouse.com, 2010), hal 94

negatif yang ditimbulkannya. Mengenai hal tersebut, bahwa praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Tegalsari dengan bank titil mendatangkan manfaat namun hanya sesaat, karena ketika hendak membayar dikemudian hari akan kesulitan, hal itu karena adanya tambahan yang cukup besar dan dengan sistem tersebut masyarakat merasa terbebani. Mengenai itu sudah jelas bahwa praktik utang piutang yang terjadi menimbulkan akibat negatif atau kemudharatan dan kemanfaatannya bersifat dugaan belaka.

2. Sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Mengenai hal ini, praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Tegalsari dengan bank titil berupa kepentingan pribadi, sebab yang mendapatkan manfaat atau keuntungan hanyalah pihak bank titil, lain halnya dengan masyarakat Tegalsari, masyarakat tersebut merasa dirugikan atau terbebani dengan adanya sistem yang diterapkan oleh bank titil, dengan adanya hal itu masyarakat tidak mendapatkan manfaat melainkan mendapatkan mafsadah atau kemudharatan.

3. Dalam konsep *Maṣlahah mulgah*, sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwa praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat Tegalsari bertentangan dengan *shara'*, sebab pada praktik utang piutang tersebut meminta tambahan melebihi ketentuan *shara'*, berikut ketentuan ijma'

ulama mengenai prinsip utang piutang “jika seseorang kreditur yang mensyaratkan untuk mendapatkan sepersepuluh dari pokok pinjaman sebagai hadiah, maka hadiah itu termasuk riba”. Mengenai hal tersebut, dapat diketahui bahwa praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat dengan bank titil menyalahi *shara'* dan hal tersebut hukumnya haram.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik utang-piutang yang terjadi pada masyarakat Tegalsari dengan jasa bank titil ialah sebagian besar didasari dengan faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun dengan adanya hal itu praktik utang-piutang yang terjadi menimbulkan adanya permasalahan yakni tambahan yang cukup besar dalam pembayaran, oleh karena itu masyarakat yang menggunakan jasa tersebut justru keberatan dalam membayar pelunasan serta tambahannya yang telah disepakati.
2. Meninjau praktik utang-piutang terhadap bank titil dengan analisa *Maşlahah* dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan *Maşlahah*. Sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan *shara'* dan juga banyak menimbulkan *mafsadah*, adapun *mafsadah* yang terkandung didalamnya yakni menetapkan tambahan yang cukup besar dalam pembayarannya sehingga membuat masyarakat cukup terbebani dan kesulitan dalam pembayaran dan hal tersebut selaras dengan konsep *Maşlahah mulgah*, karena didalam konsep *Maşlahah mulgah* terdapat sesuatu yang bisa dianggap *Maşlahah* oleh

akal pikiran, tetapi dianggap palsu pada kenyataannya karena tidak sesuai dengan ketentuan *shara'* maka hal tersebut hukumnya haram.

## B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:

1. Kepada jasa bank titil hendaknya mempertimbangkan kembali tentang penerapan pembunga yang cukup besar. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan teori utang-piutang (*qard*) dalam hukum Islam. Mungkin penerapan dalam pembunga bisa dikurangi atau sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
2. Kepada masyarakat yang berhutang sebaiknya mencari informasi mengenai lembaga keuangan yang akan dipinjam dan melihat terlebih dahulu dalam prinsip yang diterapkan, antara lain dalam pembunga. Maka dengan adanya hal itu, masyarakat bisa terhindar dari kesulitan dalam pembayaran.
3. Kepada Lurah Tegalsari, sebaiknya memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat mengenai praktik utang-piutang yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memfasilitasi dengan membangun lembaga keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar masyarakat bisa meminjam uang tanpa mengalami kesulitan dalam pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Fiqh Kontemporer Muamalah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2013.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gunawijaya, Rahmat, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, No. 1 Vol. 13. April 2017
- H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamzani, Ahmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ichan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, 2015.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mansyur, Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah. Penerjemah Abdullah Haidhir*, islamhouse.com, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p., 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Sahroni, Oni dan adiwarmen A. Karim. *Mawashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fiqh Dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Press, 2015.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2 Vol. 10. 2016.
- Sarwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-Su Press, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifudin, Muh, "Masalah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Lentera*, No.1 Vol. 17. Maret, 2018.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: All Right Reserved, 2017.
- Web, Bank Indonesia, "BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Pemulihan", [bi.go.id](http://bi.go.id), diakses pada 31 Desember 2021.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma'sum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.